



P U T U S A N
Nomor 157/Pid.B/2024/PN Psw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pasarwajo yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **H. SUWARDI BIN ALM. HALIKE;**
2. Tempat lahir : Maroanging;
3. Umur/Tanggal lahir : 61 Tahun/20 Agustus 1963;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Kalaero, Kecamatan Lantari
Jaya,

Kabupaten Bombana;

7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pensiunan Polri;

Terdakwa tidak dilakukan penangkapan dan tidak dilakukan penahanan oleh Penyidik;

Terdakwa ditahan dalam Tahanan Kota oleh:

1. Penuntut Umum sejak tanggal 8 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 27 Oktober 2024;
2. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 13 November 2024;
3. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 November 2024 sampai dengan tanggal 12 Januari 2025;

Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Plh. Wakil Ketua Pengadilan Negeri Pasarwajo Nomor 157/Pid.B/2024/PN Psw tanggal 15 Oktober 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 157/Pid.B/2024/PN Psw tanggal 15 Oktober 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa H. Suwardi Bin Alm. Halike terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Pengrusakan" yang diatur dan diancam pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 406 Ayat (1) KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa H. Suwardi Bin Alm. Halike dengan pidana penjara selama 3 (tiga) Bulan dikurangkan sepenuhnya selama Terdakwa menjalani tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah handphone merek OPPO A18 warna hitam;
 - 1 (satu) buah silicon handphone merek Infinix HOT 30i warna putih pink;
 - 1 (satu) buah dus handphone merek Infinix HOT 30i warna hijau hitam.

Dikembalikan kepada Saksi Korban Fitri Ayu Bachtiar Alias Ayu Binti Bachtiar Rizal;

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman karena Terdakwa menyesali dan tidak akan mengulangi perbuatannya, Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya serta Terdakwa adalah tulang punggung keluarga dan seorang kepala desa yang dibutuhkan untuk pelayanan masyarakat desa;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya begitupula Terdakwa yang tetap pada permohonannya;

Menimbang bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor: PDM-24/P.3.19/Eoh.2/10/2024 tanggal 9 Oktober 2024 sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa Terdakwa H. Suwardi Bin (Alm) Halike pada Hari Jum'at tanggal 19 Juli 2024 sekitar pukul 08.30 WITA atau setidak-tidaknya pada tahun 2024 bertempat di Kantor Balai Desa Kalaero, Kecamatan Lantari Jaya, Kabupaten

Halaman 2 dari 33 Putusan Nomor 157/Pid.B/2024/PN Psw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bombana atau setidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pasarwajo yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana Penganiayaan, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada Hari Jum'at tanggal 19 Juli 2024 sekitar pukul 08.30 Wita Terdakwa H. Suwardi yang merupakan Kepala Desa Kalaero memerintahkan Saksi Mansur Bin Haruna untuk memanggil Saksi Fitri Ayu Bachtiar agar datang ke Kantor Balai Desa Kalaero, Kecamatan Lantari Jaya, Kabupaten Bombana dengan tujuan mengklarifikasi komentar saksi di Facebook yang dianggap menyudutkan aparat pemerintah Desa Kalaero. Tidak lama kemudian Saksi Fitri Ayu Bachtiar datang bersama ibu mertuanya yang bernama Saksi Saimah. Lalu Terdakwa H. Suwardi menanyakan kepada saksi "Apa masalahmu, apa kendalmu kau *upload-upload* begitu?" kemudian saksi menjawab "Saya tidak *upload*, cuma komen saja" dan Terdakwa H. Suwardi mengatakan "Ya kamu bohong ada semua di HP mu, coba sini HPmu saya mau lihat" lalu saksi menjawab "tidak ada di HPku sudah dihapus Ida". Karena Terdakwa H. Suwardi tidak percaya dan emosi dengan jawaban saksi maka Terdakwa H. Suwardi langsung merebut HP saksi dan membanting HP tersebut ke lantai sebanyak tiga kali sambil mengatakan "Ini-*mi* aslinya saya". Kemudian Saksi Saimah berbicara dengan Terdakwa H. Suwardi dengan mengatakan "Oh begitu-*mi pale* aslinya Pak Desa" dan Terdakwa H. Suwardi mengatakan "Ya inimi aslinya saya" sambil melempar pisang ke arah Saksi Saimah. Kemudian Saksi Fitri Ayu Bachtiar menunduk atau jongkok untuk mengambil HPnya yang dibanting oleh Terdakwa H. Suwardi. Pada saat Saksi Fitri Ayu Bachtiar mengambil HPnya, Terdakwa H. Suwardi langsung menendang perut bagian bawah kiri saksi sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Nomor: 723/LKS-VER/VII/2024 tanggal 22 Juli 2024 yang dikeluarkan oleh Puskesmas Lombakasih ditandatangani oleh Dokter Salfitriana Rebecha Lakawa dengan kesimpulan: dari hasil pemeriksaan didapatkan luka pada korban akibat benda tumpul di bagian perut kiri. Hal tersebut tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan aktifitas harian;

Halaman 3 dari 33 Putusan Nomor 157/Pid.B/2024/PN Psw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa H. Suwardi Bin Alm. HALIKE sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHP;

ATAU

KEDUA:

Bahwa Terdakwa H. Suwardi Bin Alm. Halike pada Hari Jum'at tanggal 19 Juli 2024 sekitar pukul 08.30 WITA atau setidaknya pada tahun 2024 bertempat di Kantor Balai Desa Kalaero, Kecamatan Lantari Jaya, Kabupaten Bombana atau setidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pasarwajo yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana Pengrusakan, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada Hari Jum'at tanggal 19 Juli 2024 sekitar pukul 08.30 Wita Terdakwa H. Suwardi yang merupakan Kepala Desa Kalaero memerintahkan Saksi Mansur Bin Haruna untuk memanggil Saksi Fitri Ayu Bachtiar agar datang ke Kantor Balai Desa Kalaero, Kecamatan Lantari Jaya, Kabupaten Bombana dengan tujuan mengklarifikasi komentar saksi di Facebook yang dianggap menyudutkan aparat pemerintah Desa Kalaero. Tidak lama kemudian Saksi Fitri Ayu Bachtiar datang bersama ibu mertuanya yang bernama Saksi Saimah. Lalu Terdakwa H. Suwardi menanyakan kepada saksi "Apa masalahmu, apa kendalamu kau *upload-upload* begitu" kemudian saksi menjawab "Saya tidak upload Cuma komen saja" dan Terdakwa H. Suwardi mengatakan "Ya kamu bohong ada semua di HP mu, coba sini HPmu saya mau lihat" lalu saksi korban menjawab "tidak ada di HPku sudah dihapus Ida". Karena Terdakwa H. Suwardi tidak percaya dan emosi dengan jawaban saksi maka Terdakwa H. Suwardi langsung merebut HP saksi korban dan membanting HP tersebut ke lantai sebanyak tiga kali sambil mengatakan "Inimi aslinya saya". Kemudian Saksi Saimah berbicara dengan Terdakwa H. Suwardi dengan mengatakan "Oh begitu-*mi pale* aslinya Pak Desa" dan Terdakwa H. Suwardi mengatakan "Ya ini-*mi* aslinya saya" sambil melempar pisang ke arah Saksi Saimah. Kemudian Saksi Fitri Ayu Bachtiar menunduk atau jongkok untuk mengambil HP nya yang dibanting oleh Terdakwa H. Suwardi;
- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa H. Suwardi, HP merk Infinix HOT 30i warna hitam milik Saksi Fitri Ayu Bachtiar mengalami kerugian sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Halaman 4 dari 33 Putusan Nomor 157/Pid.B/2024/PN Psw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa H. Suwardi Bin Alm. Halike sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 406 Ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa telah menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Korban Fitri Ayu Bachtiar Alias Ayu Binti Bachtiar dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi Korban hadir di persidangan untuk memberikan keterangan terkait kasus penganiayaan dan pengrusakan;
- Bahwa Terdakwa H. Suwardi yang melakukan penganiayaan dan pengrusakan;
- Bahwa Saksi Korban ditendang oleh Terdakwa dan HP milik Saksi Korban juga dibanting;
- Bahwa Terdakwa menendang Saksi Korban dengan kakinya dan membanting HP dengan tangan;
- Bahwa kejadian penganiayaan dan pengrusakan terjadi pada hari Jumat tanggal 19 Juli 2024 sekitar pukul 08.30 wita bertempat di Kantor Balai Desa Kalaero, Kec. Lantari Jaya, Kab. Bombana;
- Bahwa Terdakwa merusak HP merek Infinix Hot 30i milik Saksi Korban dengan cara membantingnya sebanyak 3 (tiga) kali;
- Bahwa Saksi Korban tidak mengetahui pasti sebabnya, Saksi Korban hanya berkomentar di media sosial terkait pelayanan desa;
- Bahwa para aparat desa dan ibu mertua Saksi Korban bernama Saimah melihat kejadian penganiayaan dan pengrusakan tersebut;
- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 19 Juli 2024 sekitar pukul 08.00 Wita, Saksi Korban dari pasar dan lewat di depan Kantor Balai Desa Kalaero dan Terdakwa meneriaki Saksi Korban dengan mengatakan "Oiii!". Saksi Korban sempat menoleh tapi Saksi Korban langsung pulang ke rumah. Tidak lama kemudian datang Kepala Dusun atas nama Mansyur ke rumah Saksi Korban dan bertemu dengan Saksi Korban dan mertua Saksi Korban yang bernama Muhlis kemudian mengatakan "Minta maaf ada keperluan sedikit, Saya disuruh Pak Desa memanggil Ayu" setelah itu Saksi Korban bersama ibu mertua Saksi Korban yang bernama Saimah langsung ke kantor desa dan bertemu dengan Terdakwa bersama dengan aparat desa lainnya kemudian Saksi Korban dipersilahkan duduk. Setelah itu Terdakwa mengatakan kepada

Halaman 5 dari 33 Putusan Nomor 157/Pid.B/2024/PN Psw



saksi "Apa masalahmu? Apa kendalamu kau *upload-upload* begitu?" dan Saksi Korban jawab "Saya tidak upload cuma komen saja" dan Terdakwa menjawab "Ya kamu bohong ada semua di HPmu, coba sini HPmu saya mau lihat" dan Saksi Korban jawab "Tidak ada diHPku sudah dihapus Ida" dan Terdakwa mengatakan lagi "Sini HPmu, saya mau lihat" belum sempat Saksi Korban berikan Terdakwa langsung merampas HP tersebut dari tangan Saksi Korban kemudian langsung dibanting ke lantai. Setelah itu, Terdakwa memungut HP tersebut dan membantingnya lagi sambil mengatakan "Ini-*mi* aslinya saya" kemudian ibu mertua Saksi Korban yang bernama Saksi Saimah berbicara dengan Terdakwa dengan mengatakan "Oh begitu-*mi* *pale* aslinya pak desa" dan Terdakwa mengatakan "Ya ini-*mi* aslinya saya (sambil melempar pisang ke arah ibu mertua Saksi Korban) kemudian Saksi Korban menunduk atau jongkok bermaksud untuk mengambil HP Saksi Korban tetapi Terdakwa yang sudah dalam posisi berdiri langsung mengayunkan kakinya ke belakang menendang Saksi Korban sebanyak 1 (satu) kali yang mengenai bagian perut Saksi Korban. Setelah itu, Kepala Dusun atas nama Saksi Mansyur membawa Saksi Korban ke belakang ke kursi dan ibu mertua Saksi Korban masih bertengkar mulut dengan Terdakwa hingga kemudian Saksi Korban disuruh pulang oleh salah satu aparat desa. Waktu mau pulang, saat Saksi Korban berada di gerbang balai desa, bapak mertua dan suami Saksi Korban datang kemudian masuk di kantor desa hendak bertemu dengan Terdakwa, dan bapak mertua Saksi Korban meminta HP Saksi Korban yang telah dibanting tapi Terdakwa mengatakan "Tidak bisa, kalau mau lanjut ambil di pengadilan saja" setelah itu Saksi langsung pulang ke rumah dan melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Lantari Jaya dalam bentuk pengaduan. Kemudian pada hari itu juga, Jumat tanggal 19 Juli 2024 sekitar pukul 10.00 Wita atas permintaan dari pihak Polsek Lantari Jaya, dilakukan pemeriksaan terhadap Saksi Korban di Puskesmas Lomba kasih;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa telah merugikan Saksi Korban sekitar kurang lebih sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah). Karena HP tersebut rusak dan Saksi Korban beli dengan cara cicil/ kredit sejak Bulan September 2023 sejumlah Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) per bulan selama 10 (sepuluh) bulan dan telah lunas pada Bulan Juni 2024. Selain itu, ada



juga kartu seluler Saksi Korban yang terikut dalam HP tersebut yang Saksi Korban beli seharga dua puluh ribu rupiah atau dua puluh lima ribu rupiah, Saksi Korban sudah lupa karena sudah lama sekali Saksi Korban beli;

- Bahwa akibat tendangan Terdakwa kepada Saksi Korban, Saksi Korban mengalami keram pada perut;
- Bahwa di ruangan tersebut Terdakwa dan Saksi Korban berhadapan namun dihalangi oleh sebuah meja;
- Bahwa barang bukti Dosbuk HP merek Infinix Hot 30i yang hpnnya sudah rusak merupakan milik Saksi Korban;
- Bahwa Terdakwa sudah meminta maaf tapi Saksi Korban tidak bisa memaafkannya;

Terhadap keterangan Saksi Korban, Terdakwa memberikan pendapat keberatan terhadap keterangan Saksi Korban dimana Terdakwa tidak menendang Saksi Korban;

2. Saksi Saimah Binti Kisam dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi hadir di persidangan untuk memberikan keterangan terkait kasus penganiayaan dan pengrusakan;
- Bahwa Terdakwa H. Suwardi yang melakukan penganiayaan dan pengrusakan;
- Bahwa Saksi Korban Fitri Ayu Bachtiar ditendang oleh Terdakwa dan HP milik Saksi Korban juga dibanting;
- Bahwa Terdakwa menendang Saksi Korban dengan kakinya dan membanting HP dengan tangan;
- Bahwa kejadian penganiayaan dan pengrusakan terjadi pada hari Jumat tanggal 19 Juli 2024 sekitar pukul 08.30 wita bertempat di Kantor Balai Desa Kalaero, Kecamatan Lantari Jaya, Kabupaten Bombana;
- Bahwa Terdakwa merusak HP merek Infinix Hot 30i milik Saksi Korban dengan cara membantingnya sebanyak 3 (tiga) kali;
- Bahwa para aparat desa melihat kejadian penganiayaan dan pengrusakan tersebut;
- Bahwa Saksi melihat langsung kejadian tersebut karena Saksi bersama Saksi Korban pergi bersama ke kantor desa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak ada masalah Saksi Korban dengan Terdakwa, hanya Saksi Saksi Korban berkomentar di media sosial terkait pelayanan desa;
- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 19 Juli 2024 sekitar jam 08.10 Wita, datang Kepala Dusun atas nama Mansyur ke rumah Saksi dan bertemu dengan suami saksi yang bernama Muhlis kemudian mengatakan "Minta maaf ada keperluan sedikit, saya disuruh Pak Desa memanggil Ayu" setelah itu suami saksi menyuruh saksi untuk menemani Saksi Korban ke kantor Desa Kalaero setelah itu Saksi langsung ke kantor desa dan bertemu langsung kepala desa yaitu Terdakwa bersama dengan aparat desa lainnya kemudian dipersilakan duduk, setelah itu Terdakwa mengatakan kepada Saksi Korban "Ada apa maksudmu kau upload-upload begitu" dan Saksi Korban jawab "Saya tidak upload cuma komen saja" dan Terdakwa menjawab "Ya kamu bohong ada semua *screenshot*nya di HP, coba sini HPmu saya mau lihat" dan Saksi Korban jawab "Tidak ada di HPku sudah dihapus Ida" dan Terdakwa mengatakan lagi "Sini HPmu saya mau lihat" dan belum sempat diberikan Terdakwa langsung merampas HP tersebut dari tangan Saksi Korban kemudian langsung dibanting ke lantai kemudian Terdakwa memungut lagi dan membantingnya lagi sambil mengatakan "Ini-*mi* aslinya saya" kemudian Saksi berbicara dengan Terdakwa dengan mengatakan "Oh begitu-*mi pale* aslinya pak desa" dan Terdakwa mengatakan "Ya ini-*mi* aslinya saya" sambil melempar pisang ke arah Saksi kemudian Saksi Korban ingin mengambil HPnya di belakang meja samping kiri Terdakwa kemudian Saksi Korban jongkok bermaksud untuk mengambil HPnya dan Terdakwa langsung menendangnya sebanyak 1 (satu) kali yang mengenai bagian perut Saksi Korban setelah itu Kepala Dusun atas nama Mansyur membawa Saksi Korban ke belakang duduk di kursi dan Saksi Korban masih bertengkar mulut dengan Terdakwa dengan mengatakan "Saya kira kita orang baik pak desa" dan Terdakwa mengatakan "Iya kenapakah?" dan setelah itu mereka disuruh pulang oleh salah satu aparat desa dan saat mereka berada di gerbang suami Saksi bersama suami Saksi Korban datang kemudian masuk lagi di kantor desa dan suami Saksi bertemu dengan Terdakwa dan suami Saksi meminta HP Saksi Korban yang telah dibanting, dan Terdakwa mengatakan "Tidak bisa kalau mau lanjut

Halaman 8 dari 33 Putusan Nomor 157/Pid.B/2024/PN Psw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ambil dipengadilan saja" setelah itu mereka langsung pulang ke rumah dan melaporkan kejadian tersebut ke pihak berwajib;

- Bahwa Saksi melihat Saksi Korban ditendang dengan kaki bagian belakang oleh Terdakwa;
- Bahwa akibat tendangan Terdakwa kepada Saksi Korban Ayu, Saksi Korban Ayu mengalami keram pada perut;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa membanting HP Saksi Korban telah merugikan Saksi Korban sekitar kurang lebih sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa dan Saksi Korban berhadapan namun dihalangi oleh sebuah meja;
- Bahwa barang bukti Dosbuk HP merek Infinix Hot 30i tersebut merupakan HP milik Saksi Korban;
- Bahwa Terdakwa sudah meminta maaf tetapi tidak dimaafkan; Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat keberatan terhadap keterangan Saksi dimana Terdakwa tidak menendang Saksi Korban;

3. Saksi Muhlis Bin M. Amin dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi hadir di persidangan untuk memberikan keterangan terkait kasus penganiayaan dan pengrusakan;
- Bahwa Terdakwa yang melakukan penganiayaan dan pengrusakan;
- Bahwa Saksi Korban Fitri Ayu Bachtiar ditendang oleh Terdakwa dan HP milik Saksi Korban juga dibanting;
- Bahwa Terdakwa menendang Saksi Korban dengan kakinya dan membanting HP dengan tangan;
- Bahwa kejadian penganiayaan dan pengrusakan terjadi pada hari Jumat tanggal 19 Juli 2024 sekitar pukul 08.30 wita bertempat di Kantor Balai Desa Kalaero, Kecamatan Lantari Jaya, Kabupaten Bombana;
- Bahwa Terdakwa merusak HP merek Infinix Hot 30i milik Saksi Korban dengan cara membantingnya sebanyak 3 (tiga) kali;
- Bahwa para aparat desa melihat kejadian penganiayaan dan pengrusakan tersebut;
- Bahwa Saksi tidak melihat langsung kejadian tersebut, Saksi menyuruh istri saksi untuk menemani Saksi Korban pergi bersama ke kantor desa;

Halaman 9 dari 33 Putusan Nomor 157/Pid.B/2024/PN Psw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak ada masalah Saksi Korban dengan Terdakwa, hanya Saksi Saksi Korban berkomentar di media sosial terkait pelayanan desa;
- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 19 Juli 2024 sekitar jam 08.10 Wita, datang Kepala Dusun atas nama Mansyur ke rumah Saksi dan bertemu dengan Saksi kemudian mengatakan "Minta maaf ada keperluan sedikit, saya disuruh pak Desa memanggil Ayu" setelah itu Saksi menyuruh istri saksi untuk menemani Saksi Korban ke kantor Desa Kalaero, beberapa waktu kemudian cucu Saksi pulang ke rumah dan mengatakan HP Saksi Korban dibanting dan Terdakwa marah-marah sehingga Saksi bersama suami Saksi Korban pergi menuju kantor Desa Kalaero;
- Bahwa sesampinya di kantor Desa Kalaero Saksi dan suami Saksi Korban bertemu istri Saksi dan Saksi Korban yang hendak pulang namun karena melihat Saksi masuk kantor desa untuk bertemu Terdakwa, Saksi Korban ikut masuk. Lalu Saksi menyampaikan kepada Terdakwa perihal permasalahan apa yang terjadi dan dijawab oleh Terdakwa Saksi Korban telah mengupload sesuatu yang bikin malu dan Saksi Korban mengatakan minta diganti HP nya, lalu setelah situasi agak tenang Saksi meninggalkan kantor desa;
- Bahwa sepulang dari kantor desa, Saksi Korban menceritakan kejadian di kantor desa yaitu Terdakwa merebut HP Saksi Korban dan membantingnya ke lantai kemudian saat Saksi Korban hendak mengambil hpnya di lantai Terdakwa mengayunkan kakinya ke belakang dan mengenai perut Saksi Korban. Mendengar hal tersebut Saksi mengantar Saksi Korban untuk melaporkan kejadian yang dialami ke Polsek Lantari Jaya lalu setelah itu melakukan visum di Puskesmas Lombakasih;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa membanting HP Saksi Korban hingga rusak telah merugikan Saksi Korban sekitar kurang lebih sebesar Rp. 2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa barang bukti HP merek Infinix Hot 30i tersebut adalah milik Saksi Korban yang dibanting oleh Terdakwa waktu itu sempat Saksi lihat diduduki oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa sudah meminta maaf tetapi tidak dimaafkan; Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat keberatan dengan keterangan Saksi dimana Terdakwa tidak menendang Saksi Korban;

Halaman 10 dari 33 Putusan Nomor 157/Pid.B/2024/PN Psw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Saksi Sarifuddin Alias Aco Bin Beddu dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi hadir di persidangan untuk memberikan keterangan terkait kasus pengrusakan;
- Bahwa Terdakwa yang melakukan pengrusakan yaitu HP milik Saksi Korban dibanting oleh Terdakwa dengan menggunakan tangannya ke lantai;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 19 Juli 2024 sekitar pukul 08.30 wita bertempat di Kantor Balai, Desa Kalaero, Kecamatan Lantari Jaya, Kabupaten Bombana;
- Bahwa Saksi melihat langsung kejadian tersebut karena Saksi berada sekitar 2 (dua) meter dari tempat kejadian yaitu duduk di sebelah samping kiri belakang Saksi Korban dan di sebelah samping kanan depan Terdakwa;
- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 19 Juli 2024 sekitar jam 08.30 wita, Saksi ingin meminta bibit ikan kepada Terdakwa di kolam yang berada di belakang Kantor Balai Desa Kalaero Kec. Lantari Jaya Kab. Bombana, kemudian datang Saksi Korban bersama dengan ibu mertuanya yaitu Saksi Saimah, kemudian Saksi Korban bersama dengan Saksi Saimah dipersilahkan duduk oleh Terdakwa, kemudian Terdakwa bertanya kepada Saksi Korban terkait postingan yang ada di Facebook, kemudian Saksi Korban menjawab bahwa "saya hanya komen dan saya sudah hapus" kemudian Terdakwa kembali bertanya kepada Saksi Korban bahwa "apakah kamu bawa Handphone" dan Saksi Korban mengeluarkan Handphone tersebut dari kantong celana Saksi Korban, kemudian mengacung-acungkan Handphone ke arah Terdakwa kemudian Terdakwa merebut Handphone tersebut lalu dibantingkan ke lantai, kemudian Saksi Korban dengan Saksi Saimah berdiri lalu Saksi dan Saksi MANSUR menghalang-halangi dan menenangkan Saksi Korban bersama dengan Saksi Saimah, kemudian Saksi Korban berteriak minta untuk digantikan Handphonenya kepada Saksi MANSUR, kemudian Saksi Korban dengan Saksi Saimah meninggalkan Kantor Balai Desa Kalaero Kec. Lantari Jaya Kab. Bombana, beberapa menit kemudian datang Saksi MUHLIS atau bapak mertua Saksi Korban bersama dengan suami Saksi Korban ketemu dengan Terdakwa dan kemudian datang kembali Saksi Korban bersama dengan Saksi Saimah ke Kantor Balai Desa Kalaero Kec. Lantari Jaya

Halaman 11 dari 33 Putusan Nomor 157/Pid.B/2024/PN Psw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kab. Bombana, kemudian Saksi keluar dari Kantor Balai Desa Kalaero Kec. Lantari Jaya Kab. Bombana;

- Bahwa posisi Terdakwa dan Saksi Korban berhadapan dan dipisahkan meja yang panjang;
- Bahwa Saksi tidak melihat Terdakwa menendang Saksi Korban karena posisi Terdakwa dan Saksi Korban dihalangi oleh meja;
- Bahwa barang bukti tersebut Saksi mengenalinya HP milik Saksi Korban yang dibanting oleh Terdakwa;
- Bahwa yang melihat kejadian tersebut selain Saksi yaitu, ada beberapa perangkat desa;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan tersebut benar dan tidak keberatan;

5. Saksi Mansur Bin Haruna dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi hadir di persidangan untuk memberikan keterangan terkait laporan Saksi Korban mengenai penganiayaan dan pengrusakan;
- Bahwa yang Saksi lihat, Terdakwa yang melakukan pengrusakan yaitu HP milik Saksi Korban dibanting oleh Terdakwa dengan menggunakan tangannya ke lantai;
- Bahwa Saksi tidak melihat penganiayaan yang dilakukan Terdakwa terhadap Saksi Korban;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 19 Juli 2024 sekitar pukul 08.30 wita bertempat di Kantor Balai Desa Kalaero Kec. Lantari Jaya Kab. Bombana;
- Bahwa Saksi berada sekitar 5 (lima) meter dari tempat kejadian;
- Bahwa Saksi mendengar bunyi sesuatu yang jatuh di lantai, kemudian Saksi Korban mengatakan bahwa HP nya dibanting oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi melihat Terdakwa memungut HP Saksi Korban di lantai;
- Bahwa selama di kantor Desa Kalaero Saksi Korban tidak mengeluhkan sakit apapun;
- Bahwa Saksi melihat Terdakwa sedang berdebat dengan Saksi Korban dan Saksi Saimah mengenai komentar Saksi Korban di medsos yang dianggap menyudutkan pelayanan pemerintah Desa Kalaero sebelum mendengar suara sesuatu terjatuh;

Halaman 12 dari 33 Putusan Nomor 157/Pid.B/2024/PN Psw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terjadi keributan Saksi Saimah menunjuk-nunjuk Terdakwa kemudian Saksi menghalau Saksi Korban dan Saksi Saimah menjauh dari Terdakwa;

- Bahwa awalnya hari Jumat tanggal 19 Juli 2024 sekitar jam 08.00 wita, Saksi ke rumah Saksi Korban dan bertemu mertuanya yang bernama Saksi MUHLIS kemudian Saksi mengatakan "minta maaf ada keperluan sedikit, saya disuruh pak Desa memanggil Ayu" dan tidak lama kemudian Saksi Korban bersama ibu mertuanya yang bernama Saksi Saimah datang ke kantor desa dan bertemu langsung kepala desa atas nama Terdakwa H. Suwardi bersama dengan aparat desa lainnya kemudian dipersilahkan duduk. Terdakwa hendak mengklarifikasi komentar Saksi Korban di media sosial yang selalu menjelek jelekkan Pemerintah Desa Kalaero. Saksi Korban sempat mengeluarkan HPnya kemudian mengacung acungkan HP tersebut ke arah muka Terdakwa. Sementara Saksi Korban bersama mertuanya berdebat dengan Terdakwa, kebetulan Saksi sedang menoleh ke tempat lain, tiba tiba Saksi mendengar bunyi sesuatu yang dibanting di lantai sehingga Saksi menoleh lagi ke arah mereka dan melihat Terdakwa memungut HP di lantai. Kemudian Saksi berdiri menghalangi Saksi Saimah agar menjauh dari pak desa. Setelah agak reda pertengkaran tersebut, Saksi Korban bicara dengan Saksi dengan mengatakan "Om Ancu gantikan itu Hapeku" dan dari situ baru Saksi ketahui ternyata Handphone Saksi Korban yang telah dibanting ke lantai oleh Terdakwa. setelah itu datang mertua laki-laki dari Saksi Korban dan berbicara dengan Terdakwa dan setelah itu Saksi ke belakang kantor membuat pagar dan kejadian selanjutnya Saksi tidak mengetahuinya;

- Bahwa beberapa perangkat desa melihat kejadian tersebut;

- Bahwa pada saat kejadian Terdakwa di balik meja panjang dan di samping kanan dan kiri terdapat perangkat desa sedangkan Saksi Korban dan Saksi Saimah di hadapan Terdakwa terpisah meja tersebut;

- Bahwa barang bukti HP merek Infinix Hot 30i merupakan milik Saksi Korban yang dibanting Terdakwa;

- Bahwa Saksi pernah disuruh Terdakwa untuk mewakili meminta maaf dan mengganti HP milik Saksi Korban namun ditolak oleh keluarganya;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan tersebut benar dan tidak keberatan;

Halaman 13 dari 33 Putusan Nomor 157/Pid.B/2024/PN Psw



6. Saksi Made Merdana Alias Made dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi hadir di persidangan untuk memberikan keterangan terkait laporan Saksi Korban mengenai penganiayaan dan pengrusakan;
- Bahwa yang Saksi lihat, keributan dan saling tunjuk antara Saksi Korban bersama Saksi Saimah dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak melihat penganiayaan yang dilakukan Terdakwa terhadap Saksi Korban, Saksi hanya melihat ada HP tergeletak di lantai;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 19 Juli 2024 sekitar pukul 08.30 wita bertempat di Kantor Balai Desa Kalaero Kec. Lantari Jaya Kab. Bombana;
- Bahwa selama di kantor Desa Kalaero Saksi Korban tidak mengeluhkan sakit apapun. Saksi hanya mendengar Saksi Korban berteriak minta HP nya digantikan;
- Bahwa awalnya hari Jumat tanggal 19 Juli 2024, sekitar jam 08.30 Wita Saksi Korban dipanggil oleh Saksi MANSUR untuk datang menemui kepala desa/ Terdakwa di kantor Desa Kalaero. Saat Saksi Korban masih di jalan menuju kantor desa, Saksi dipanggil oleh ponakan Saksi ke sekolah TK yang berada di sebelah kantor desa untuk melihat anak Saksi yang sedang main. Tapi baru beberapa menit berada di TK, Saksi mendengar suara ribut-ribut di dalam aula kantor desa sehingga Saksi bergegas menuju kesana untuk mengetahui apa yang terjadi. Sampai di aula, Saksi melihat Saksi Korban dan mertuanya Saksi Saimah sedang bertengkar dan saling tunjuk-tunjuk dengan kepala desa yaitu Terdakwa. Saksi juga sempat melihat ada sebuah HP yang tergeletak di lantai namun Saksi tidak menghiraukan lagi semua itu. Saksi memegang dan menahan Terdakwa untuk tidak mendekati Saksi Korban maupun Saksi Saimah. Beberapa aparat desa juga termasuk Saksi MANSUR berusaha menghalau Saksi Korban AYU dan mertuanya agar menjauh dari Terdakwa. Hingga kemudian, Saksi Korban dan mertuanya hendak pulang, namun datang Saksi MUHLIS yang merupakan suami dari Saksi Saimah kemudian ikut berbicara dengan Terdakwa. Tidak lama setelah itu, Saksi MUHLIS, Saksi AYU dan Saksi Saimah meninggalkan Kantor Desa Kalaero, pulang ke rumahnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat Saksi datang, Terdakwa dalam posisi di belakang meja panjang saling tunjuk dengan Saksi Korban dan Saksi Saimah yang berada di depan seberang meja;
 - Bahwa pada saat itu keributan diawali Terdakwa yang memanggil Saksi Korban untuk mengklarifikasi tentang komentar Saksi Korban di media sosial facebook yang menyinggung kinerja aparat pemerintah Desa Kalaero;
 - Bahwa mengenai keberadaan HP selanjutnya Saksi tidak mengetahuinya;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan tersebut benar dan tidak keberatan;

7. Saksi Irwan Bin Mursalim dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi hadir di persidangan untuk memberikan keterangan terkait laporan Saksi Korban mengenai penganiayaan dan pengrusakan;
- Bahwa yang Saksi lihat, keributan antara Saksi Korban bersama Saksi Saimah dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak melihat penganiayaan yang dilakukan Terdakwa terhadap Saksi Korban, Saksi hanya mendengar suara Terdakwa membanting HP yang belakangan diketahui milik Saksi Korban;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 19 Juli 2024 sekitar pukul 08.30 wita bertempat di Kantor Balai Desa Kalaero Kec. Lantari Jaya Kab. Bombana;
- Bahwa Saksi berjarak sekitar 5 (lima) meter dari tempat kejadian sedang memeriksa map SPPD dan memeriksa HP Saksi;
- Bahwa pada saat suara bantingan pertama Saksi hanya mendengar suaranya saja, namun pada sat bantingan kedua Saksi melihat Terdakwa memungut HP dari lantai lalu membantingnya kembali;
- Bahwa penyebab terjadinya hal tersebut setahu Saksi karena komentar Saksi Korban di facebook yang menyinggung kinerja aparat pemerintah Desa Kalaero;
- Bahwa selama di kantor Desa Kalaero Saksi Korban tidak mengeluhkan sakit apapun. Saksi hanya mendengar Saksi Korban berteriak minta HP nya digantikan;

Halaman 15 dari 33 Putusan Nomor 157/Pid.B/2024/PN Psw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya hari Jumat tanggal 19 Juli 2024, sekitar jam 08.30 Wita Saksi Korban dipanggil oleh Saksi MANSUR untuk datang menemui kepala desa/ Terdakwa di kantor Desa Kalaero untuk mengklarifikasi komentar Saksi Korban di facebook. Tidak lama kemudian Saksi Korban bersama ibu mertuanya yang bernama Saksi Saimah datang ke Kantor Desa dan bertemu langsung Kepala Desa/ Terdakwa bersama dengan aparat Desa lainnya kemudian dipersilahkan duduk. Mereka sempat berdebat, tapi Saksi masih sibuk membuka map sambil membaca SPPD dan membuka Handphone karena Saksi akan menghadiri sebuah kegiatan saat itu. Tiba-tiba Saksi mendengar bunyi di lantai sehingga Saksi menoleh ke Terdakwa dan melihat Terdakwa sedang menunduk memungut HP kemudian membanting kembali HP tersebut di lantai. Bersamaan dengan itu, suasana menjadi ribut lalu Saksi berdiri mondar-mandir karena panik dan bingung tidak mengetahui apa yang harus Saksi lakukan. Terdakwa sudah dipegang oleh Saksi MADE MERDANA dan Saksi RUSMIN sedangkan saksi Korban dan mertuanya SAIMAH coba dihalau oleh beberapa aparat desa lainnya agar menjauh dari Terdakwa, namun Saksi Korban dan Saksi Saimah masih teriak-teriak. Terutama Saksi Korban yang berteriak minta agar HPnya digantikan. Saat itulah baru Saksi mengetahui bahwa ternyata HP yang dibanting oleh Terdakwa adalah HP milik Saksi Korban. Ketika situasi agak reda, Saksi Korban bersama Saksi Saimah hendak pulang tapi kemudian datang Saksi MUHLIS dan anak laki-lakinya menemui Terdakwa untuk menanyakan apa yang terjadi. Setelah beberapa saat bicara dengan Terdakwa, Saksi Korban bersama kedua mertuanya dan suaminya pulang ke rumahnya;
- Bahwa Terdakwa duduk di balik meja panjang dan berada di tengah-tengah, sementara di kanan Terdakwa berdiri aparat desa laki-laki termasuk Saksi sedangkan di kiri Terdakwa ada beberapa aparat desa perempuan. Saksi Korban dan Saksi Saimah duduk di depan Terdakwa di seberang meja;
- Bahwa Saksi tidak melihat Saksi Korban berusaha mengambil HPnya, karena setelah HP dibanting situasi menjadi ribut dimana sebagian aparat desa menghalau Saksi Korban dan Saksi Saimah menjauh dari Terdakwa dan sebagian aparat desa menahan Terdakwa untuk tidak menyebrang ke balik meja;

Halaman 16 dari 33 Putusan Nomor 157/Pid.B/2024/PN Psw



Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan tersebut benar dan tidak keberatan;

8. Saksi Samsidar Binti Haruna dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi hadir di persidangan untuk memberikan keterangan terkait laporan Saksi Korban mengenai penganiayaan dan pengrusakan;
- Bahwa Saksi tidak melihat penganiayaan yang dilakukan Terdakwa terhadap Saksi Korban, Saksi hanya mendengar suara di lantai seperti benda jatuh yang pada sore harinya Saksi mendapat cerita bahwa HP milik Saksi Korban telah dirusak oleh Terdakwa;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 19 Juli 2024 sekitar pukul 08.30 wita bertempat di Kantor Balai Desa Kalaero Kec. Lantari Jaya Kab. Bombana;
- Bahwa Saksi berjarak sekitar 3 (tiga) meter dari tempat kejadian yaitu di samping kiri Terdakwa sedang menunduk main HP dan setelah terjadi keributan Saksi sempat meleraai Terdakwa;
- Bahwa akibat perbutan Terdakwa, Saksi tidak mengetahuinya;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui sebabnya;
- Bahwa keadaan Saksi Korban setelah kejadian masih baik-baik saja;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan tersebut benar dan tidak keberatan;

9. Saksi Ni Nyoman Suwariyanti Alias Bu Made dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi hadir di persidangan untuk memberikan keterangan terkait kejadian pengrusakan;
- Bahwa yang Saksi lihat, keributan antara Saksi Korban bersama Saksi Saimah dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak melihat penganiayaan yang dilakukan Terdakwa terhadap Saksi Korban, Saksi hanya melihat Terdakwa bertanya kepada Saksi Korban mengenai komentarnya di facebook tapi dijawab Saksi Korban dengan nada suara tinggi dan mengangkat HP dengan tangan kanannya seperti diacungkan kepada Terdakwa lalu Terdakwa merebut HP tersebut dan membanting HP milik Saksi Korban ke lantai;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 19 Juli 2024 sekitar pukul 08.30 wita bertempat di Kantor Balai Desa Kalaero Kec. Lantari Jaya Kab. Bombana;
- Bahwa Saksi sedang berdiri berjarak sekitar 2 (dua) meter dari tempat kejadian dan melihat HP Saksi Korban dibnting sebanyak satu kali;
- Bahwa setelah HP dibanting Saksi langsung mendekati mertua Saksi Korban yaitu Saksi Saimah dan berusaha menenangkannya;
- Bahwa penyebab terjadinya hal tersebut setahu Saksi karena komentar Saksi Korban di facebook yang menyinggung kinerja aparat pemerintah Desa Kalaero;
- Bahwa selama di kantor Desa Kalaero Saksi Korban tidak mengeluhkan sakit apapun. Saksi hanya mendengar Saksi Korban berteriak minta HP nya digantikan;
- Bahwa awalnya Hari Jumat tanggal 19 Juli 2024 sekitar pukul 08.30 Wita Saksi MANSUR diperintahkan oleh Kepala Desa Kalaero (Terdakwa) untuk memanggil Saksi Korban untuk mengklarifikasi komentar Saksi Korban di facebook. Tidak lama kemudian Saksi Korban bersama ibu mertuanya yang bernama SAIMAH datang ke Kantor Desa dan bertemu langsung Terdakwa bersama dengan Aparat Desa lainnya kemudian dipersilahkan duduk. Lalu Terdakwa bertanya kepada Saksi Korban perihal komentar Saksi Korban di facebook tapi dijawab oleh Saksi Korban dengan nada suara tinggi. Setelah itu Saksi Korban mengangkat HP dengan tangan kanannya kemudian seperti diacungkan ke arah Terdakwa. Tiba-tiba Saksi melihat Terdakwa merebut HP dari tangan Saksi Korban lalu membanting HP tersebut ke lantai. Setelah itu Saksi melihat mertua Saksi Korban yaitu Saksi Saimah mengambil piring diatas meja dan seperti hendak melempar piring tersebut sehingga Saksi langsung mendekati Saksi Saimah kemudian mengambil piring yang hendak dia lemparkan itu. Selanjutnya Saksi sibuk menenangkan Saksi Saimah yang terus mengamuk dan teriak-teriak sehingga Saksi tidak memperhatikan lagi apa yang dilakukan oleh Terdakwa. Sedangkan Saksi Korban berteriak meminta agar HPnya digantikan kemudian berusaha ditenangkan oleh Aparat Desa yang lainnya. Setelah situasi agak tenang, Saksi Korban bersama Saksi Saimah hendak pulang tapi kemudian datang Saksi MUHLIS dan anak laki-laknya menemui Terdakwa untuk menanyakan apa yang terjadi.

Halaman 18 dari 33 Putusan Nomor 157/Pid.B/2024/PN Psw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah beberapa saat bicara dengan Terdakwa, Saksi Korban bersama kedua mertuanya dan suaminya pulang ke rumahnya;

- Bahwa Terdakwa duduk di balik meja panjang dan berada di tengah-tengah, sementara di kanan Terdakwa berdiri aparat desa laki-laki sedangkan di kiri Terdakwa ada beberapa aparat desa perempuan. Saksi Korban dan Saksi Saimah duduk di depan Terdakwa di seberang meja. Saksi berdiri di ujung depan meja sebelah kiri dari Terdakwa, sekitar 2 (dua) meter sebelah kanan dari Saksi Saimah;

- Bahwa Saksi tidak melihat Saksi Korban berusaha mengambil HPnya karena setelah HP dibanting situasi menjadi ribut dimana sebagian Aparat Desa menghalau Saksi Korban dan Saksi Saimah menjauh dari Terdakwa dan Saksi sendiri berusaha menenangkan Saksi Saimah;

- Bahwa Saksi hanya melihat HP Saksi Korban sekilas, tidak mengetahui pastinya kondisi terakhir dan letaknya terakhir kali;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan tersebut benar dan tidak keberatan;

10. Saksi Amiruddin Alias Bapaknya Bara Bin Malori dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi hadir di persidangan untuk memberikan keterangan terkait laporan Saksi Korban mengenai penganiayaan dan pengrusakan;

- Bahwa Saksi tidak melihat kejadian tersebut;

- Bahwa Saksi adalah merupakan pedagang barang elektronik;

- Bahwa Saksi Korban pernah membeli dari Saksi HP merek Infinix Hot 30i warna hitam;

- Bahwa adapun harga cash HP tersebut sebenarnya adalah sekitar Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah) namun Saksi Korban membelinya secara kredit dengan angsuran sebesar Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) tiap bulan, selama 10 (sepuluh) bulan;

- Bahwa Saksi Korban membeli HP merk Infinix HOT 30i warna hitam tersebut sejak Bulan September 2023 dan telah lunas pada Bulan Juni 2024 dengan total angsuran sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

- Bahwa barang bukti Dosbuk HP merek Infinix Hot 30i benar itu HP yang dibeli Saksi Korban dari Saksi;

Halaman 19 dari 33 Putusan Nomor 157/Pid.B/2024/PN Psw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan tersebut benar dan tidak keberatan;

11. Saksi Firman Alias Haji Firman Bin H. Abdul Rahman dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi hadir di persidangan untuk memberikan keterangan terkait laporan Saksi Korban mengenai penganiayaan dan pengrusakan;
- Bahwa Saksi tidak melihat kejadian tersebut;
- Bahwa Saksi hanya mendengar dari cerita masyarakat terjadi penganiayaan kepada Saksi Korban oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi mendengar langsung dari Terdakwa bahwa yang terjadi sebenarnya adalah pengrusakan HP;
- Bahwa kejadiannya pada hari Jumat tanggal 19 Juli 2024 sekitar pukul 08.30 wita bertempat di Kantor Balai Desa Kalaero Kec. Lantari Jaya Kab. Bombana;
- Bahwa Saksi tidak tahu persis seperti apa kejadiannya karena Saksi tidak melihat langsung kejadian penganiayaan maupun pengrusakkan yang dilaporkan oleh Saksi Korban. Saksi hanya mendengar cerita yang beredar di masyarakat dan cerita langsung dari Terdakwa bahwa awalnya Saksi mendengar cerita jika Saksi Korban melapor di Polsek Lantari Jaya karena ia telah dianiaya dan HPnya dirusak oleh Terdakwa. Tapi kemudian Saksi mendengar langsung dari Terdakwa dan Saksi lain yang melihat kejadian tersebut yang mengatakan bahwa tidak ada penganiayaan yang ada hanya pengrusakkan HP milik Saksi Korban yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara dibanting ke lantai;
- Bahwa Saksi pernah diminta oleh Terdakwa untuk membantu memediasi Terdakwa untuk minta maaf kepada Saksi Korban dan mertuanya sehubungan dengan tindakan Terdakwa yang telah membanting HP milik Saksi Korban hingga rusak;
- Bahwa sekitar satu minggu setelah kejadian tersebut, Saksi diminta oleh Terdakwa agar Saksi ke rumah Saksi Korban atau mertuanya untuk meminta waktu dari mereka karena Terdakwa ingin meminta maaf secara langsung dan berniat menggantikan HP milik Saksi Korban yang telah rusak. Kemudian Saksi bersama beberapa orang lainnya ke rumah mertua Saksi Korban yaitu rumah Saksi MUHLIS. Namun pertama kami kesana, tidak ada Saksi MUHLIS yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ada hanya mertua perempuannya yaitu Saksi Saimah. Saat itu belum ada kesimpulan apa-apa karena Saksi Saimah mengatakan bahwa semua tergantung suaminya yaitu Saksi MUHLIS. Keesokan harinya, kami kembali mendatangi rumah Saksi MUHLIS tapi Saksi MUHLIS mengatakan bahwa ia akan rembukkan dulu dengan keluarga dan Saksi Korban. Lanjut lagi keesokan harinya, Saksi mengutus salah satu teman Saksi bernama RUSMAN untuk menanyakan ke Saksi MUHLIS apakah mereka sudah ada waktu untuk menerima Terdakwa meminta maaf. Tapi ternyata Saksi MUHLIS sudah menitip pesan untuk disampaikan kepada kami bahwa secara kemanusiaan, mereka telah memaafkan Terdakwa tapi proses hukum harus tetap berjalan;

- Bahwa Terdakwa menceritakan kepada Saksi jika Terdakwa menyadari kekeliruannya yang tidak bisa menahan emosi sehingga melakukan pengrusakan HP milik Saksi Korban. Terdakwa ingin meminta maaf atas kejadian tersebut dan menggantikan HP milik Saksi Korban yang rusak;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan tersebut benar dan tidak keberatan;

Menimbang bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli di persidangan;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan Surat di persidangan berupa *Visum et Repertum* Nomor: 723/LKS-VER/VII/2024 tanggal 22 Juli 2024 yang dikeluarkan oleh Puskesmas Lombakasih ditandatangani oleh Dokter Salfitriana Rebecha Lakawa dengan kesimpulan dari hasil pemeriksaan didapatkan luka pada korban akibat benda tumpul di bagian perut kiri. Hal tersebut tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan aktifitas harian;

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti dihadapkan ke persidangan sehubungan dengan laporan Saksi Korban tentang penganiayaan dan pengrusakan;
- Bahwa mengenai penganiayaan Terdakwa merasa tidak melakukannya terhadap Saksi Korban namun untuk HP Saksi Korban Terdakwalah yang menyebabkan HP tersebut rusak;

Halaman 21 dari 33 Putusan Nomor 157/Pid.B/2024/PN Psw



- Bahwa kejadiannya pada hari Jumat tanggal 19 Juli 2024 sekitar pukul 09.00 wita di Kantor Balai Desa Kalaero, Kecamatan Lantari Jaya, Kabupaten Bombana;
- Bahwa Terdakwa merebut HP tersebut dari tangan Saksi Korban kemudian Terdakwa membantingnya sebanyak 3 (tiga) kali;
- Bahwa saat itu Terdakwa sedang minta klarifikasi kepada Saksi Korban terkait komentarnya di facebook yang menyudutkan Pemerintah Desa Kalaero namun Saksi Korban menjawab sambil mengacung-acungkan HPnya ke arah Terdakwa sehingga Terdakwa tersulut emosi lalu merebut HP Saksi Korban dan membantingnya ke lantai sebanyak 3 (tiga) kali;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah mengayunkan kaki ataupun melakukan kekerasan terhadap Saksi Korban karena saat itu antara Terdakwa dan Saksi Korban dibatasi meja yang tidak memungkinkan Terdakwa melakukan hal tersebut;
- Bahwa saat itu karena terjadi keributan Terdakwa hanya melihat Saksi Korban dan mertuanya dihalau oleh aparat desa. Saksi Korban dan mertuanya mengamuk;
- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 19 Juli 2024 sekitar pukul 08.00 Wita, Terdakwa memerintahkan Aparat Desa atas nama Saksi MANSYUR untuk memanggil Saksi Korban karena Terdakwa ingin mengklarifikasi komentar Saksi Korban di facebook yang Terdakwa anggap menyudutkan pemerintah Desa Kalaero. Tidak lama kemudian Saksi Korban datang ke kantor Desa Kalaero bersama mertua perempuannya bernama Saksi SAIMAH. Kemudian kami duduk di aula Kantor Desa Kalaero bersama beberapa aparat Desa Kalaero. Saksi Korban duduk menghadap Terdakwa sedangkan Saksi SAIMAH duduk disamping kanannya. Terdakwa berada di hadapan Saksi Korban di tengah diapit oleh aparat desa lainnya. Terdakwa dan Saksi Korban diantarai oleh dua buah meja panjang. Terdakwa kemudian bertanya pada Saksi Korban "Kenapa kamu selalu posting di facebook masalah seperti ini?" dan Saksi Korban menjawab "Kan tidak ada namamu disitu". Setelah itu, Saksi Korban langsung mengungkit ungkit masalah pelayanan di Kantor Desa Kalaero tetapi dengan suara keras. Selanjutnya Saksi Korban mengacung acungkan tangan kanannya yang memegang HP ke arah Terdakwa. Bersamaan saat itu juga Saksi SAIMAH ikut bicara sambil menunjuk-nunjuk Terdakwa. Terdakwa



merasa malu di depan Aparat Desa Kalaero sehingga secara spontan emosi Terdakwa tersulut lalu merebut HP di tangan Saksi Korban kemudian membanting HP tersebut ke lantai sebanyak tiga kali. Selanjutnya Terdakwa berdiri tapi ditahan dan diminta agar duduk kembali oleh Aparat Desa. Begitu juga dengan Saksi Korban yang dibawa oleh aparat desa agar menjauh dari Terdakwa. Saksi Korban masih teriak teriak minta agar HPnya diganti namun ditenangkan oleh salah satu aparat desa perempuan. Setelah situasi agak tenang, Saksi Korban dan mertuanya disuruh pulang. Saat mereka keluar dari kantor Desa, Saksi Korban masih teriak teriak minta agar HPnya diganti. Jeda sekitar 10 (sepuluh) menit kemudian, mertua laki-laki Saksi Korban bernama Saksi MUHLIS dan suami Saksi Korban yang Terdakwa tidak kenal namanya datang dan masuk ke aula kantor Desa Kalaero sedangkan Saksi Korban dan mertua perempuannya berdiri sambil teriak-teriak di luar kantor. Mertua laki-laki dan suami Saksi Korban bertanya kepada Terdakwa "Ada apa ini?" dan Terdakwa jawab "Kita tanya menantu-ta, dia yang tau persis". Setelah itu, kami hanya duduk terdiam. Sehingga tidak lama kemudian, mereka semua pulang setelah disarankan pulang oleh aparat desa. Siang harinya, Terdakwa disampaikan oleh anggota Polsek Lantari bahwa Saksi Korban melapor karena Terdakwa telah menganiaya dirinya dan merusak HPnya;

- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui secara jelas merek HP Saksi Korban namun sudah bernar seperti barang bukti yang ditunjukkan;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui dimana HP tersebut, karena setelah Terdakwa banting yang ketiga kalinya, Terdakwa tidak mengetahui siapa yang mengambilnya karena saat itu keadaan menjadi kacau dan semua yang hadir berdiri sehingga Terdakwa tidak mengetahui keberadaan HP tersebut;
- Bahwa Terdakwa sudah beberapa kali mengutus keluarga Terdakwa ke rumah Saksi Korban berupaya untuk memediasi agar Terdakwa bisa meminta maaf kepada Saksi Korban dan keluarganya atas kekeliruan tindakan Terdakwa, dan Terdakwa berniat untuk menggantikan HP Saksi Korban yang telah Terdakwa banting tersebut. Namun dari pihak Saksi Korban dan keluarganya tidak memberi peluang untuk Terdakwa minta maaf. Bahkan ketika bertemu di Polres Bombana, Terdakwa pernah meminta maaf langsung dihadapan Saksi Korban dan kedua mertuanya, tapi tanggapan mereka adalah bahwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara manusiawi mereka telah memaafkan Terdakwa, namun secara hukum prosesnya harus tetap berjalan;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah handphone merek OPPO A18 warna hitam;
2. 1 (satu) buah silicon handphone merek Infinix HOT 30i warna putih pink;
3. 1 (satu) buah dus handphone merek Infinix HOT 30i warna hijau hitam;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, surat, keterangan Terdakwa dihubungkan dengan barang bukti dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 19 Juli 2024 sekitar pukul 08.00 Wita bertempat di Kantor Balai Desa Kalaero, Kecamatan Lantari Jaya, Kab. Bombana, Terdakwa memerintahkan Aparat Desa atas nama Saksi MANSYUR untuk memanggil Saksi Korban Fitri Ayu Bachtiar Alias Ayu kuntut datang ke Kantor Balai Desa Kalaero karena masalah komentarnya di Facebook yang dianggap menyudutkan Pemerintah Desa Kalaero. Kemudian Saksi MANSYUR ke rumah Saksi Korban dan bertemu mertuanya yang bernama Saksi MUHLIS kemudian Saksi Mansyur mengatakan "Minta maaf ada keperluan sedikit, saya disuruh Pak Desa memanggil Ayu". Tidak lama kemudian sekitar pukul 08.30 WITA Saksi Korban datang ke Kantor Desa Kalaero bersama mertua perempuannya bernama Saksi SAIMAH;
- Bahwa sesampainya di Kantor Balai Desa Kalaero, Kecamatan Lantari Jaya, Kab. Bombana kemudian Saksi Korban Fitri Ayu Bachtiar dan Saksi Saimah dipersilahkan untuk duduk dengan posisi duduk Terdakwa di balik meja panjang dan di samping kanan dan kiri terdapat perangkat desa sedangkan Saksi Korban dan Saksi Saimah di hadapan Terdakwa terpisah meja tersebut;
- Bahwa kemudian Terdakwa langsung menanyakan kepada Saksi korban perihal komentarnya di Facebook perihal pelayanan di Kantor Desa Kalaero yang Terdakwa anggap menyudutkan Pemerintah Desa Kalaero dengan mengatakan Korban "Kenapa kamu selalu posting di facebook masalah seperti ini?" dan Saksi Korban menjawab dengan nada suara tinggi "Saya tidak upload/posting cuma komen saja, kan tidak ada namamu disitu dan saya sudah hapus" kemudian

Halaman 24 dari 33 Putusan Nomor 157/Pid.B/2024/PN Psw



Terdakwa kembali bertanya kepada Saksi Korban bahwa “Apakah kamu bawa Handphone?” kemudian Saksi Korban mengeluarkan handphoneye merk Infinix Hot 30i dan mengacung-acungkannya ke arah Terdakwa sehingga Terdakwa tersulut emosi merasa sebagai Kepala Desa telah dipermalukan oleh perbuatan saksi korban tersebut dihadapan aparat desa lainnya sehingga Terdakwa merebut handphone merk Infinix Hot 30i milik Saksi Korban dan membantingnya ke lantai sebanyak 3 (tiga) kali hingga rusak;

- Bahwa kemudian terjadi percekcoan antara Terdakwa dan saksi korban serta saksi Saimah dan dilerai/ ditahan oleh aparat desa lainnya yang mana Terdakwa dipegang oleh Saksi MADE MERDANA dan Saksi RUSMIN sedangkan saksi Korban dan mertuanya SAIMAH coba dihalau oleh beberapa aparat desa lainnya agar menjauh dari Terdakwa namun Saksi Korban dan Saksi Saimah masih teriak-teriak terutama Saksi Korban yang berteriak minta agar handphonenya untuk digantikan. Setelah situasi agak tenang, Saksi Korban bersama Saksi Saimah hendak pulang kemudian mertua laki-laki Saksi Korban bernama Saksi MUHLIS dan suami Saksi Korban datang dan masuk ke aula kantor Desa Kalaero sedangkan Saksi Korban dan Saksi Saimah berdiri sambil teriak-teriak di luar kantor. Mertua laki-laki dan suami Saksi Korban bertanya kepada Terdakwa “Ada apa ini?” dan Terdakwa jawab “Kita tanya menantu-ta, dia yang tau persis”. Setelah itu, kami hanya duduk terdiam. Sehingga tidak lama kemudian, mereka semua pulang setelah disarankan pulang oleh aparat desa;

- Bahwa sekitar satu minggu setelah kejadian tersebut Terdakwa meminta saksi Firman untuk datang ke rumah Saksi Korban atau mertuanya yaitu saksi Muhlis untuk meminta waktu dari mereka karena Terdakwa ingin meminta maaf secara langsung dan berniat menggantikan handphone milik Saksi Korban yang telah rusak namun setelah beberapa kali datang akhirnya saksi Muhlis sudah menitip pesan untuk disampaikan kepada kami bahwa secara kemanusiaan, mereka telah memaafkan Terdakwa tapi proses hukum harus tetap berjalan;

- Bahwa harga handphone merk Infinix Hot 30i milik saksi korban adalah sekitar Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah) namun karena Saksi Korban membelinya secara kredit dengan angsuran sebesar Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) tiap



bulan, selama 10 (sepuluh) bulan sehingga total angsuran sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 406 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur barang siapa;
2. Unsur dengan sengaja dan melawan hukum dengan menghancurkan, merusakkan, membikin tak dapat dipakai atau menghilangkan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur "Barang siapa"

Menimbang bahwa yang dimaksudkan dengan unsur barang siapa adalah adanya subyek hukum yang dalam hal ini orang sebagai pelaku tindak pidana, dan atas tindak pidana yang dilakukannya orang tersebut secara jasmani maupun rohaninya mampu untuk bertanggung jawab. Orang yang menjadi subjek hukum adalah Terdakwa sehat jasmani dan rohani yang didakwa oleh Penuntut Umum telah melakukan tindak pidana sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 angka 15 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana adalah Terdakwa yang dituntut, diperiksa dan diadili di sidang pengadilan ini;

Menimbang bahwa di persidangan telah dihadapkan seseorang Terdakwa yang bernama **H. Suwardi Bin Alm. Halike** sebagaimana identitas Terdakwa yang terdapat pada Surat Dakwaan Penuntut Umum dan identitas tersebut telah diakui kebenarannya oleh Terdakwa. Terdakwa dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani serta dapat mengikuti jalannya persidangan dengan baik oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa identitas Terdakwa yang tercantum dalam surat dakwaan adalah benar dan Terdakwa dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang bahwa unsur barang siapa merupakan unsur untuk menentukan ada atau tidaknya subjek hukum yang dihadirkan dalam persidangan sebagai orang yang diduga sebagai pelaku, sedangkan ada atau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidaknya perbuatan pidana yang menjadi inti dari perkara ini akan dipertimbangkan dalam unsur selanjutnya;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur barang siapa telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur "Dengan sengaja dan melawan hukum dengan menghancurkan, merusakkan, membikin tak dapat dipakai atau menghilangkan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan "Dengan Sengaja" (*opzet*) yaitu sikap batin pelaku yang menghendaki dan mengetahui terhadap perbuatan yang ia lakukan, artinya dalam diri pelaku haruslah ternyata adanya kehendak untuk mewujudkan tindak pidana yang didakwakan, dan harus ternyata pula adanya pengetahuan terutama terhadap akibat dari perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa. Kesengajaan dibagi menjadi tiga bentuk sikap batin, yaitu kesengajaan yang bersifat tujuan (*opzet als oogmerk*) yaitu si pelaku benar-benar menghendaki untuk mencapai suatu akibat yang menjadi pokok alasan diadakannya hukuman ini, kesengajaan secara keinsyafan kepastian (*opzet met zekerheidsbewustzijn*) yaitu apabila si pelaku tidak bertujuan untuk mencapai akibat yang menjadi dasar dari delik, tetapi, ia tahu benar bahwa akibat itu pasti mengikuti perbuatan tersebut, dan yang terakhir yaitu kesengajaan secara keinsyafan kemungkinan (*voorwaardelijk- opzet*) yaitu pelaku dalam melakukan hal tersebut tidak disertai dengan bayangan suatu kepastian akan terjadinya akibat yang bersangkutan, melainkan hanya dibayangkan atas suatu kemungkinan belaka akan akibat itu;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan "melawan hukum" yaitu apabila ada sesuatu tindakan yang bertentangan dengan hukum, baik itu hukum subyektif (hak seseorang) maupun bertentangan dengan hukum pada umumnya, yang dapat berupa hukum yang tertulis maupun hukum yang tidak tertulis;

Menimbang bahwa Arrest Hooge Raad 6 Januari 1905 menyatakan melawan hukum dapat ditafsirkan sebagai suatu sikap yang bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku atau melanggar hak orang lain;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan menghancurkan yaitu suatu perbuatan yang bermakna negatif untuk membuat sesuatu mejadi kacau atau remuk, mengubah suatu bentuk benda sehingga tidak tampak lagi bentuk atau wujudnya, selanjutnya yang dimaksud dengan merusakkan yaitu suatu

Halaman 27 dari 33 Putusan Nomor 157/Pid.B/2024/PN Psw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan atau proses membuat suatu benda menjadi tidak utuh atau sempurna lagi sehingga benda tersebut menjadi kurang fungsinya atau menjadi tidak berfungsi sama sekali, selanjutnya yang dimaksud dengan membikin tak dapat dipakai yaitu suatu perbuatan yang membuat suatu barang menjadi tidak memiliki fungsi sebagaimana mestinya sehingga barang tersebut tidak dapat digunakan lagi, sedangkan yang dimaksud dengan menghilangkan yaitu perbuatan yang membuat sesuatu menjadi hilang atau lenyap sehingga tidak kelihatan atau tidak ada / tiada;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain yaitu adanya sesuatu hal yang memiliki nilai ekonomis dalam kehidupan seseorang, yang baik sebagian maupun seluruhnya merupakan milik atau kepunyaan dari orang lain;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan dihubungkan dengan uraian unsur bahwa pada hari Jumat tanggal 19 Juli 2024 sekitar pukul 08.30 Wita bertempat di Kantor Balai Desa Kalaero, Kecamatan Lantari Jaya, Kab. Bombana Terdakwa yang sudah tersulut emosi merasa sebagai Kepala Desa telah dipermalukan oleh perbuatan saksi korban berbicara dengan nada tinggi dan mengacung-acungkan handphonenya ke arah Terdakwa dihadapan aparat desa lainnya sehingga Terdakwa merebut handphone merk Infinix HOT 30i milik Saksi Korban tersebut dan membantingnya ke lantai sebanyak 3 (tiga) kali termasuk dalam perbuatan merusakkan oleh karena handphone merk Infinix HOT 30i milik Saksi Korban yang dibanting Terdakwa tersebut saat ini saat ini tidak dapat digunakan lagi atau dengan kata lain handphone tersebut sudah tidak berfungsi sebagaimana mestinya;

Menimbang bahwa handphone merk Infinix HOT 30i milik saksi korban yang merupakan objek atau benda yang telah dirusak oleh Terdakwa seutuhnya merupakan benda yang bernilai ekonomis milik saksi korban yang mana saksi korban dahulu membelinya seharga Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) maka terhadap pengerusakan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut adalah pengerusakan terhadap barang yang seluruhnya milik orang lain;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah terdapat unsur kesengajaan atau tidak dalam perbuatan Terdakwa sebagai berikut:

Menimbang bahwa untuk mengetahui adanya unsur kesengajaan dalam perbuatan merusakkan barang dapat dilihat dari bagaimana Terdakwa

Halaman 28 dari 33 Putusan Nomor 157/Pid.B/2024/PN Psw



melakukan perbuatan tersebut seperti adanya alat bantu, baik benda tajam maupun tumpul;

Menimbang bahwa Terdakwa membanting handphone merk Infinix Hot 30i milik saksi korban ke lantai sebanyak tiga kali oleh karena tersulut emosi merasa sebagai Kepala Desa telah dipermalukan oleh perbuatan saksi korban berbicara dengan nada tinggi dan mengacung-acungkan handphonenya ke arah Terdakwa dihadapan aparat desa lainnya. Dalam hal ini unsur dengan sengaja tidak hanya dapat dilihat dari adanya niat atau maksud serta tujuan dari diri Terdakwa untuk mencapai tujuan dari suatu perbuatan yaitu rusaknya benda milik orang lain, namun inti dari unsur dengan sengaja adalah adanya kesadaran dan pengetahuan atas apa yang ia lakukan serta pengetahuan akan akibat yang akan ditimbulkan dari perbuatannya tersebut yang mana Terdakwa dalam hal ini mengetahui akibat dari tindakannya tersebut dapat merusak handphone milik saksi korban yang kemudian secara sadar Terdakwa bersedia untuk mengganti rugi atas handphone merk Infinix Hot 30i milik saksi korban namun ditolak oleh saksi korban yang ingin tetap perkara ini dilanjutkan;

sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa lebih tepatnya dalam perbuatan Terdakwa telah terdapat kesengajaan yang berupa kesengajaan secara keinsyafan kepastian (*opzet met zekerheidsbewustzijn*);

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dalam melakukan pengerusakan tersebut tidak disertai dengan izin dari pemilik barang, yaitu saksi korban sehingga hal tersebut melanggar hak orang lain, serta pengerusakan sendiri merupakan suatu tindakan yang bertentangan dengan hukum, maka terhadap perbuatan Terdakwa tersebut termasuk ke dalam perbuatan melawan hukum;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur dengan sengaja dan melawan hukum dengan merusakkan barang sesuatu yang seluruhnya milik orang lain telah terpenuhi;

Menimbang bahwa oleh karena semua unsur dari dalam Pasal 406 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa terhadap permohonan keringanan hukuman yang disampaikan oleh Terdakwa dengan alasan bahwa Terdakwa menyesali perbuatan Terdakwa, Terdakwa telah berulang kali meminta maaf kepada saksi korban, Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga dalam hal ini Majelis Hakim akan mempertimbangkannya dalam penjatuhan pidana terhadap diri Terdakwa;

Menimbang bahwa terhadap tuntutan Penuntut Umum Majelis Hakim sependapat dengan pembuktian yang dilakukan oleh Penuntut Umum yang mana Pasal 406 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana lebih relevan untuk diterapkan terhadap diri Terdakwa dalam perkara ini sedangkan terhadap pidana yang dijatuhkan akan Majelis Hakim pertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, Majelis Hakim wajib mengambil, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat, sebagaimana ketentuan Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, yang menyatakan "Hakim dan hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat" dan di dalam Pasal 8 ayat (2) menyatakan "Dalam mempertimbangkan berat ringannya pidana, hakim wajib memperhatikan pula sifat yang baik dan jahat dari Terdakwa";

Menimbang bahwa selama persidangan Majelis Hakim melihat serta menilai bahwa Terdakwa telah nyata-nyata menunjukkan penyesalan diri atas perbuatannya dan telah menunjukkan adanya itikad baik dari Terdakwa untuk meminta maaf kepada saksi korban berulang kali dan berusaha mengganti kerugian yang dialami saksi korban, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa hal tersebut akan menjadi bahan pertimbangan dalam penjatuhan pidana terhadap diri Terdakwa;

Menimbang bahwa tujuan penjatuhan hukuman tidaklah semata-mata untuk menistakan Terdakwa ataupun sebagai bentuk balas dendam atas perbuatan Terdakwa melainkan untuk dapat memberikan rasa keadilan bagi Korban, serta mencegah agar ketertiban di dalam masyarakat tidak terganggu, dan sebagai sarana pembelajaran bagi Terdakwa agar Terdakwa tidak mengulangi lagi perbuatannya lagi di kemudian hari;

Halaman 30 dari 33 Putusan Nomor 157/Pid.B/2024/PN Psw



Menimbang bahwa dalam sistem hukum pidana yang berlaku, pidana penjara merupakan jalan terakhir (*Ultimum Remidium*), untuk itu dalam pelaksanaannya harus mengacu pada hak asasi manusia;

Menimbang bahwa hukum yang adil merupakan hukum yang tidak berat sebelah, tidak memihak, tidak sewenang-wenang, melainkan hanya berpihak pada kebenaran sesuai aturan perundang-undangan yang berlaku dengan mempertimbangkan kapasitas dari perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa serta kerugian yang dialami korban sehingga terjadi keseimbangan atau kesetaraan hak dalam setiap aspek kehidupan;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa dipandang perlu untuk memenuhi rasa keadilan serta ketertiban umum apabila kepada Terdakwa diterapkan pidana percobaan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 14 (a) Kitab Undang-undang Hukum Pidana;

Menimbang bahwa Pasal 14a ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana menyatakan “apabila hakim menjatuhkan pidana paling lama satu tahun atau pidana kurungan, tidak termasuk pidana kurungan pengganti maka dalam putusnya hakim dapat memerintahkan pula bahwa pidana tidak usah dijalani, kecuali jika di kemudian hari ada putusan hakim yang menentukan lain, disebabkan karena si terpidana melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan yang ditentukan dalam perintah tersebut diatas habis, atau karena si terpidana selama masa percobaan tidak memenuhi syarat khusus yang mungkin ditentukan lain dalam perintah itu”;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhkan pidana bersyarat maka Terdakwa diperintahkan untuk dibebaskan dari tahanan seketika setelah putusan ini diucapkan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah handphone merek OPPO A18 warna hitam, 1 (satu) buah silicon handphone merek Infinix Hot 30i warna putih pink dan 1 (satu) buah dus handphone merek Infinix Hot 30i warna hijau hitam milik Saksi Korban Fitri Ayu Bachtiar Alias Ayu Binti Bachtiar Rizal maka dikembalikan kepada Saksi Korban Fitri Ayu Bachtiar Alias Ayu Binti Bachtiar Rizal;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Saksi korban belum memaafkan Terdakwa dan mengalami kerugian kurang lebih sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;
- Terdakwa telah berulang kali meminta maaf kepada korban dan berusaha untuk mengganti handphone korban yang telah rusak;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 406 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **H. SUWARDI BIN ALM. HALIKE** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pengrusakan barang" sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan pidana tersebut tidak perlu dijalani oleh Terdakwa kecuali jika dikemudian hari ada putusan Hakim yang menentukan lain disebabkan karena Terpidana melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan selama 6 (enam) bulan berakhir;
4. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Membebaskan Terdakwa dari tahanan r segera setelah putusan ini diucapkan;
6. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah handphone merek OPPO A18 warna hitam.

Halaman 32 dari 33 Putusan Nomor 157/Pid.B/2024/PN Psw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah silicon handphone merek Infinix Hot 30i warna putih pink;
- 1 (satu) buah dus handphone merek Infinix Hot 30i warna hijau hitam.

Dikembalikan kepada Saksi Korban Fitri Ayu Bachtiar Alias Ayu Binti Bachtiar Rizal;

7. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pasarwajo, pada hari Kamis, tanggal 5 Desember 2024, oleh kami, Fudianto Setia Pramono, S.H., sebagai Hakim Ketua, Yusuf Wahyu Wibowo, S.H., dan Naufal Muzakki, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Moh. Yuslan Al Fariq, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pasarwajo, serta dihadiri oleh Yayan Alfian, S.H, Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota, Hakim Ketua,

Yusuf Wahyu Wibowo, S.H.

Fudianto Setia Pramono, S.H.

Naufal Muzakki, S.H.

Panitera Pengganti,

Moh. Yuslan Al Fariq, S.H.

Halaman 33 dari 33 Putusan Nomor 157/Pid.B/2024/PN Psw